



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 314);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DAN**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, atau Wali kota bagi daerah kota;
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

## **Pasal 2**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp8.342.203.125.430,42 bertambah sebesar Rp224.677.579.549,62 sehingga menjadi Rp8.566.880.704.980,04 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp8.342.203.125.430,42
  - b. Bertambah Rp 224.677.579.549,62
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp8.566.880.704.980,04
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp8.333.594.479.430,42
  - b. Bertambah Rp 358.433.683.436,33
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp8.692.028.162.866,74

Selisih Pendapatan dan Belanja (Rp 125.147.457.886,70)
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp 99.666.494.000,00
    - 2) Bertambah Rp 25.480.963.886,70
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 125.147.457.886,70
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp 108.275.140.000,00
    - 2) Berkurang (Rp 108.275.140.000,00)
    - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
    - Pembiayaan Netto Rp 125.147.457.886,70
    - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - 1) Semula Rp4.936.497.456.098,42
  - 2) Bertambah Rp 214.457.533.314,62
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp5.150.954.989.413,04
- b. Pendapatan Transfer;
  - 1) Semula Rp3.391.919.009.597,00
  - 2) Bertambah Rp 10.220.046.235,00
  - Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp3.402.139.055.832,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

|                                             |    |                   |                   |
|---------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                   | Rp | 13.786.659.735,00 |                   |
| 2) Bertambah                                | Rp | <u>0,00</u>       |                   |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp |                   | 13.786.659.735,00 |
| Setelah perubahan                           |    |                   |                   |

**Pasal 4**

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber atas:

a. Pajak Daerah;

|                                       |    |                           |                         |
|---------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|
| 1) Semula                             | Rp | 3.344.116.899.379,00      |                         |
| 2) Bertambah                          | Rp | <u>343.700.056.215,00</u> |                         |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan |    |                           | Rp 3.687.816.955.594,00 |

b. Retribusi Daerah;

|                                           |    |                          |                       |
|-------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 341.156.842.200,00       |                       |
| 2) Bertambah                              | Rp | <u>99.975.549.150,00</u> |                       |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan |    |                          | Rp 441.132.391.350,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

|                                                 |      |                           |                       |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp   | 584.820.361.218,42        |                       |
| 2) Berkurang                                    | (Rp) | <u>157.910.786.110,41</u> |                       |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan |      |                           |                       |
| setelah perubahan                               |      |                           | Rp 426.909.575.108,01 |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

|                                                  |      |                          |                       |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                        | Rp   | 666.403.353.301,00       |                       |
| 2) Berkurang                                     | (Rp) | <u>71.307.285.939,97</u> |                       |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah |      |                          |                       |
| setelah perubahan                                |      |                          | Rp 595.096.067.361,03 |

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

|                                         |    |                          |                         |
|-----------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula                               | Rp | 3.354.664.317.597,00     |                         |
| 2) Bertambah                            | Rp | <u>12.725.129.235,00</u> |                         |
| Jumlah Transfer Pusat setelah perubahan |    |                          | Rp 3.367.389.446.832,00 |

b. Transfer Antar Daerah

|                                                |      |                         |                      |
|------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp   | 37.254.692.000,00       |                      |
| 2) Berkurang                                   | (Rp) | <u>2.505.083.000,00</u> |                      |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan |      |                         | Rp 34.749.609.000,00 |

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

|                                           |    |                   |                      |
|-------------------------------------------|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 13.786.659.735,00 |                      |
| 2) Bertambah                              | Rp | <u>0,00</u>       |                      |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan |    |                   | Rp 13.786.659.735,00 |

### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- |                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp5.364.664.934.696,46       |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp 214.185.396.715,19</u> |
| Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan | Rp5.578.850.331.411,65       |
- b. Belanja Modal;
- |                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                              | Rp1.182.958.401.541,33      |
| 2) Bertambah                           | <u>Rp 54.767.658.136,15</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp1.237.726.059.677,48      |
- c. Belanja Tidak Terduga;
- |                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp 32.472.500.000,00         |
| 2) Berkurang                                   | <u>Rp (1.821.823.200,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp 30.650.676.000,00         |
- d. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil
- |                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                   | Rp1.753.498.643.192,63      |
| 2) Bertambah                                | <u>Rp 90.980.628.584,99</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp1.844.479.271.777,62      |

### Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
- |                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                                | Rp2.501.009.958.952,18        |
| 2) Berkurang                             | <u>Rp (68.980.027.602,37)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp2.432.029.931.349,81        |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                        | Rp2.011.908.858.947,28       |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 284.638.694.872,24</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp2.296.547.553.819,52       |
- c. Belanja Hibah
- |                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                              | Rp 846.615.926.797,00      |
| 2) Bertambah                           | <u>Rp 1.757.552.446,31</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp 848.373.479.243,31      |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp 5.130.190.000,00          |
| 2) Berkurang                                    | <u>Rp (2.909.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp 2.221.190.000,00          |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- |                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                                  | Rp 117.920.599.725,00       |
| 2) Bertambah                                               | <u>Rp 15.454.921.707,29</u> |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp 133.375.521.432,29       |

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- |              |           |                         |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp        | 266.472.789.354,00      |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>4.729.876.885,09</u> |
- Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp 271.202.666,239,09
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- |              |           |                          |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp        | 776.122.259.940,33       |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>33.926.123.576,77</u> |
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp 810.048.383.517,10
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- |              |           |                       |
|--------------|-----------|-----------------------|
| 1) Semula    | Rp        | 22.064.752.522,00     |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>718.735.967,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 22.783.488.489,00
- e. Belanja Modal Aset Lainnya
- |              |           |                        |
|--------------|-----------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp        | 378.000.000,00         |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(62.000.000,00)</u> |
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 316.000.000,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
- |              |           |                           |
|--------------|-----------|---------------------------|
| a. Semula    | Rp        | 32.472.500.000,00         |
| b. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(1.821.823.200,00)</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 30.650.676.800,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- |              |           |                          |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp        | 1.753.498.643.192,63     |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>90.980.628.584,99</u> |
- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 1.844.479.271.777,62

### **Pasal 7**

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

|                                                |           |                          |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp        | 99.666.494.000,00        |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp</u> | <u>25.480.963.886,70</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan |           | Rp 125.147.457.886,70    |

### **Pasal 8**

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

|                                                                           |           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula                                                                 | Rp        | 99.666.494.000,00        |
| 2) Bertambah                                                              | <u>Rp</u> | <u>25.480.963.886,70</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan |           | Rp 125.147.457.886,70    |

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembayaran Penyertaan Modal Daerah
    - 1) Semula Rp 108.275.140.000,00
    - 2) Bertambah Rp (108.275.140.000,00)
- Jumlah Pembayaran Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp 0,00

### **Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan atau tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil kegiatan beserta keluaran, dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

**Pasal 11**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 Oktober 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SAMSUDIN**

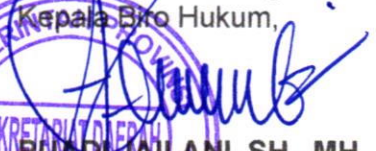
Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 15  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (15 \_ 234/2024 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
**PUADI JAILANI, SH., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

